

KODE ETIK PENDIDIK DALAM PERPEKTIF IMAM GHOZALI

Hoirul Anam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
e-mail: hoirulanama96@gmail.com

Zulkipli Lessy

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
e-mail: zulkipli.lessy@gmail.com

Mochamad Aris Yusuf

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
e-mail: arissanz53@gmail.com

Supardi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
e-mail: supardicupenk0@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kode etik guru dalam perspektif Imam Ghozali. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data meliputi pada buku, jurnal, kitab, internet, serta bacaan-bacaan yang relevan dengan judul. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik pendidikan dalam perspektif Imam Ghozali yang harus diaplikasikan oleh pendidik adalah : menunjukkan, memberikan kasih sayang, meneladani pada prilaku, serta sifat-sifat Rosulullah, selalu memberikan nasihat, memberikan pangajaran dengan cara halus, mencegah siswa dari perbuatan keji, tidak boleh merendahkan siswa pada mata pelajaran di luar kompetensi yang dimilikinya, mampu mempersingkat pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, guru berkomitmen mengamalkan ilmu sepanjang hidupnya, serta perkataannya sejalan dengan perbuatannya.

Abstract: Educator's Code Of Ethics In Perspective Imam Ghozali. This study aims to analyze the teacher's code of ethics from the perspective of Imam Ghozali. The author uses the library research method with a qualitative approach, namely research that uses data collection techniques including books, journals, scriptures, the internet, as well as readings relevant to the title. This research concludes that the educational code of ethics in Imam Ghozali's perspective that must be applied by educators are: showing, giving affection, emulating the behavior and characteristics of the Prophet, always giving advice, giving teaching in a subtle way, preventing students from heinous acts, may not demean students in subjects beyond their competence, able to shorten lessons according to the level of understanding of students, the teacher is committed to practicing knowledge throughout his life, and his words are in line with his actions.

Kata Kunci : Kode Etik, Pendidik, Imam Ghozali

Pendahuluan

Guru merupakan seorang yang dijadikan contoh bagi kalangan para muridnya sebagai landasan berfikir serta bertingkah laku.¹ Karena guru merupakan orang tua bagi kalangan peserta didiknya, sebagai mana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, bahwa guru merupakan orang tua dalam masalah agama.² Oleh karena itu, seorang guru dituntut agar dapat bertindak dengan mematuhi pada rambu-rambu yang sudah terkonsep dalam Islam. Tujuan dari hal tersebut tidak lain, agar dapat menanamkan pada keperibadian serta akhlak yang baik pada kalangan peserta didiknya. Sehingga dapat menyalurkan efek positif untuk para kalangan peserta didiknya, yang pada akhirnya dapat ditiru oleh para kalangan peserta didiknya. Hal tersebut dikarekan guru dalam dunia pendidikan berperan sebagai *uswatun hasanah*, yang artinya suri tauladan yang baik.³

Maka tak heran jika seorang guru dituntut untuk dapat melihat pada kondisi psikologi peserta didiknya.⁴ Karena seorang guru mempunyai peran andil yang amat signifikan dalam pembentukan moral dan karakter peserta didiknya.⁵ Oleh karena itu, terbentuknya moral negatif dan positifnya dari peserta didiknya disebabkan oleh keteladanan, serta keperibadian dan kewibaaan seorang guru. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh A. Hamid, bahwa seorang guru harus mampu memperlihatkan sisi positif yang dimiliki pada dirinya, serta dapat mengendalikan pada sisi negatif yang terdapat dalam dirinya didepan peserta didiknya. Maka dengan demikian sikap keperibadian yang dimiliki oleh tenaga pendidik akan berdampak signifikan terhadap peserta didiknya. Jika peserta didiknya mempunyai pandangan yang buruk terhadapnya. Sehingga hal tersebut dapat menghambat pada kegiatan pembelajaran yang diseleggarakannya, serta pada ujungnya akan merembet pada capaian prestasi dan hasil pembelajaran siswa yang kurang begitu maksimal dalam kegiatannya.⁶

Oleh karena seorang guru diwajibkan untuk menjaga kode etik sebagai insan yang menjalani profesi seorang pendidik.⁷ Karena dengan hal tersebutlah dapat

¹ Fathinahaya Nailatsani, "KODE ETIK GURU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM" 13, no. 1 (2022): 24–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>.

² Devi Syukri Azhari and Mustapa, "Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 271–78, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.2865>.

³ Arfandi Kandiri, "GURU SEBAGAI MODEL DAN TELADAN DALAM MENINGKATKAN MORALITAS SISWA," *Edupedia Jurnal Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 06, no. 01 (2021): 02–08, <https://doi.org/10.35316/edupedia.v6i1.1258>.

⁴ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 80–96, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

⁵ Iman Rasiman, Amilya Nurul Erindha, and Amilya Nurul Erindha, "Peran Guru Dalam Membentuk Moral Anak Di TPQ Bani Adnan Wonocolo Surabaya," *JIEES: Journal of Islamic Education at Elementary School* 2, no. 1 (2021): 46–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47400/jiees.v2i1.34>.

⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 149.

⁷ Muhammad Ikhsanuddin and Amrulloh Amrulloh, "Etika Guru Dan Murid Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Dan Undang-Undang Guru Dan Dosen," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 331–55,

memberikan hal yang positif bagi kalangan peserta didikannya. Sebab etika merupakan norma atau aturan yang mengikat yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, bahwa etika juga dilandasi dengan beberapa hal yang meliputi pada nilai-nilai sosial, budaya, serta norma yang dibangun atas dasar konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh adanya perkembangan beberapa hal yang meliputi pada keagamaan, ilmu pengetahuan, serta adanya sebuah teknologi. Maka dari itu, perolematika etika dalam kehidupan bukanlah hal yang sepele, melainkan hal yang amat penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan, sebab etika merupakan pondasi awal dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu etika merupakan hal yang amat urgensi bagi kalangan kehidupan, yang dilandasi oleh adanya fakta. Bahwa manusia memiliki keistimewaan serta kelebihan dari pada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan hanyalah manusia satu-satunya, diberikan kelebihan oleh Allah sebuah etika dalam menjalankan kehidupannya.⁸

Dengan demikian, etika seorang guru menjadi poin penting dalam sebuah keberhasilan di dunia pendidikan. Karena seorang guru merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan, untuk menyukkseskan pada apa yang menjadi tujuan sebagai guru, sebab menjadi seorang guru bukan hanya dituntut menguasai materi saja, namun juga harus menguasai pada rambu-rambu yang menjadi pedoman dalam mengemban sebagai profesi guru, yang disebut dengan kode etik. Karena seorang guru bukan hanya terfokus menjadi seorang tenaga pengajar. Namun juga ia mengemban sebagai pembimbing umat. Sehingga seorang guru dituntut, agar menerapkan kode etik sebagai landasan kehidupannya, agar materi pembelajaran bisa di terima oleh peserta didikannya dengan cara antusias, dengan tanpa adanya sebuah paksaan, serta bisa meneladani akhlak yang ia tampilkan pada peserta didikannya.

Sebab terjadinya sebuah kekerasan dalam dunia pendidikan 80% disebabkan tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, hasil ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2006, dengan mengambil sampel dari beberapa daerah yang ada di Indonesia.⁹ Hal ini sesuai dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Seperti terjadinya kasus seksualitas yang terjadi belakangan ini di salah satu dalam dunia pendidikan yang ada dikota Bandung, yang dilakukan oleh Herry Wirawan sebagai guru yang memperkosa dua belas santri hingga melahirkan anak dari aksi

<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jpi/article/view/2005/1072%0Ahttp://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jpi/article/view/2005>.

⁸ Titin Qiptiyah, "Pendidikan Akhlak Pada Anak 'Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist,'" *CHILDHOOD EDUCATION: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2020): 108–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/CJI.2020.1.2.108-120>.

⁹ Suriani, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDIDIK ATAS KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PESERTA DIDIK," *Citra Justicia* 20, no. 1 (2019): 1–6, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/72>.

yang dilakukannya.¹⁰ Serta banyak lagi kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, yang terjadi akibat olah guru kepada siswanya. Sehingga dunia pendidikan yang dianggap menjadi tempat teraman, kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan bagi kalangan orang tua untuk menitipkan anak-anaknya dalam dunia pendidikan.

Hal tersebut disebabkan tidak lain, karena seorang guru tidak mematuhi pada kode etik yang sudah terkonsep. Sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang dibuatnya dalam dunia pendidikan. Maka dari itu pada kesempatan kali penulis akan membahas tentang kode etik sebagai pendidik menurut perspektif Imam Ghazali. Sehingga dapat mengetahui apa saja yang menjadi kode etik seorang pendidik dalam dunia pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganggak judul dengan tema “kode etik pendidik dalam perpektif imam Ghazali”

Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, merupakan sebuah penelitian yang tidak bisa dianggap dengan sebelah mata, sebab pendidik merupakan bagian unsur terpenting dalam sebuah pendidikan. Dengan kata lain bahwa guru merupakan ujung tombak dalam mensukseskan pendidikan yang diselenggarakan dalam lingkungan sekolah begitupun sebaliknya. Dimana banyak kegagalan dalam lingkungan pendidikan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pendidik. Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, merupakan sebuah penelitian yang amat urgent untuk diketahui oleh tenaga pendidik. Sebab kode etik merupakan langkah awal yang harus ditetetapkan oleh tenaga pendidik, agar bisa mensukseskan pendidikan yang diselenggarakannya.

Penelitian serupa sejauh ini telah ditemukan dalam penelitian berjudul “Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dan relevansinya dalam pendidikan Indonesia”¹¹ oleh Rizki Noura Arista. Dalam kajian ini pendidikan Islam dikaji sebagai sarana untuk melatih manusia mengenal Allahnya dan mengabdikan dirinya kepada Allah, menurut al-Ghazali, orang yang dididik dalam proses pendidikan adalah orang yang cerdas, tetapi jika tidak memiliki kebaikan. Secara moral, mereka akan disebut orang bodoh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep pendidikan agama Islam berdasarkan konsep pendidikan Imam al-Ghazali. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis pemikiran reflektif dan proses pemikiran bolak-balik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber kebahagiaan di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya.

Kajian lain oleh Khoirul Anam dan Amri¹² cenderung melihat peran pendidik yang paling utama membersihkan, mensucikan, menghaluskan dan mendekatkan manusia

¹⁰ Wahyuddin Wahyuddin, “ANALISIS KASUS HUKUM GURU DI INDONESIA” 2, no. 1 (2021): 68–77, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/165>.

¹¹ Rizki Noura Arista, “Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Tawadhu* 3, no. 2 (2019): 883–92.

¹² Khoirul Anam and Amri, “Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam Khoirul,” *Akademika* 16, No. 1 (2020): 86–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jkp.v16i1.173>.

kepada Kholiq. Adapun kajian Subakri¹³ menunjukkan bahwa mengajar harus dipandang sebagai pekerjaan yang mulia. Manusia yang dibesarkan oleh guru dianggap paling mulia dari semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, (pendidik) harus mematuhi kode etik atau tugas profesi. Guru adalah semua orang yang diberdayakan dan bertanggung jawab untuk mengajar dan mengembangkan peserta didik, baik pribadi maupun klasikal, di dalam dan di luar sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kode etik pendidik

Kata kode etik terdapat dua kata, yaitu kode dan etik. Namun kata tersebut saling berkesinambungan antar keduanya. Etik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, *ethos* yang mempunyai arti watak, adab atau tatacara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga etik dapat diartikan sebagai tata cara dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan persetujuan dari manusia, sebagai *partner* dalam menjalankan hubungan sosialnya. Etik lumrahnya digunakan untuk mengkaji pada sistem nilai-nilai yang disebut dengan kode, yang pada akhirnya memunculkan apa yang dimaksud dengan kode etik.

Oleh karenanya yang dimaksud dengan kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, serta pedoman etis di dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan sebagai makhluk sosialnya. Kode etik jika dikaitkan dengan profesi, maka kode etik berupa tata cara ataupun sebagai aturan yang menjadi pedoman standar dalam sebuah kegiatan profesi yang ditekuninya.¹⁴ Dengan demikian yang jika kode etik disangkut pautkan dengan guru, maka kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan ataupun asusila yang menjadi pedoman dalam menjalankan amanah yang ia emban sebagai profesi guru, maksudnya kode etik guru ini adalah norma-norma yang mengatur pada hubungan sosialnya dalam menjalankan amanah sebagai guru, yang meliputi pada hubungan sesama manusia, sesama guru, murid, lingkungan sekitarnya, serta lembaga pendidikan. Hal tersebut dikarenakan guru merupakan panutan atau suri tauladan bagi umat, terlebih bagi peserta didiknya. Sehingga membutuhkan kode etik khusus yang mengatur pada hal-hal tersebut.¹⁵

Maka dari itu adanya sebuah kode etik ini, dapat mengikat pada seluruh guru, serta mengatur pada apa saja yang akan dilakukan oleh setiap guru, yang meliputi pada hubungan guru dengan peserta didiknya, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat,

¹³ Subakri Subakri, "Peran Guru Dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal Pendidikan Guru* 1, no. 2 (2020): 63–75, <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v1i2.165>.

¹⁴ Muhammad Rahman and Sofan Amri, *Kode Etik Profesi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014),. h. 59.

¹⁵ Ahmad Hanif Fahrudin and Eva Nur Tita Sari, "Implementasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 152 -169.

guru dengan temana sejawat, serta hubungan guru dengan yang lain-lainnya. oleh karenanya jika ada seorang guru dalam melaksanakan tugas, serta pengabdian yang diamanahkan menyalahi kode etik yang sudah ditentukan. Maka hal tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan draf kode etik yang sudah ditentukannya. Tugas seorang guru memang sangatlah mulia, hal tersebut dikarenakan guru mengabdikan dirinya untuk berbakti, dengan tujuan tidak lain untuk mencerdaskan anak bangsa, serta untuk meningkatkan pada kualitas manusia yang beriman, betqwa, berakhlak yang mulia, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lainnya.¹⁶

Hasil dari pemaparan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik merupakan suatu istilah ataupun wacana yang mengacu pada arah perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai-nilai baik maupun buruk, serta pantas ataupun tidak pantas, sopan ataupun tidak sopan. Oleh karena kode etik haruslah ada dalam setiap kehidupan pekerjaan profesional dengan tanpa pandang bulu, termasuk profesi seorang guru.

B. Hakikat guru dalam perspektif imam Ghazali

Profesi guru merupakan sebuah profesi yang amat mulia, sebab ia berperan untuk menjadi pembimbing bagi kalangan umat, sebagai *suritauladan* yang baik. Sehingga profesi guru dianggap sebagai profesi yang amat mulia diantara profesi yang lainnya. Karena pada dasarnya sebuah kesuksesan seseorang tidak luput dari peran seorang guru. Maka dari itu kode etik ataupun tugas profesi sebagai pendidik wajib dipatuhinya.¹⁷ Kemudian Imam Ghazali berpendapat, bahwa idealistik terhadap profesi guru adalah setiap orang-orang yang berilmu, yang kemudian beramal dan memberikan pengajaran. Itulah idealistic seorang guru dalam perspektif-Nya. Oleh karena itu guru-guru yang seperti ini mempunyai kedudukan yang amat terhormat dalam kolong langit yang sudah Allah persiapkannya.¹⁸

Seorang guru merupakan orang yang mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab, untuk membimbing serta membina pada peserta didiknya, baik secara personal maupun secara keseluruhan dengan tanpa pilah pilih tempat, yakni baik disekolah maupun diluar sekolah itu tetap tanggung jawab guru. Sehingga sebuah kepercayaan yang diberikan oleh umat pada guru merupakan amanah yang paling berat pertanggung jawabannya. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab guru sebagai pembimbing, sebagai tenaga pendidik, bukan hanya dalam sekolah namun juga diluar sekolah.¹⁹ Sehingga pembinaan yang diberikanpun juga tidak hanya bersifat klasikal, akan tetapi juga harus bersifat individual.

¹⁶ Fahrudin and Sari.

¹⁷ Al Ghazali, *Ihya'Ulum Ad-Din* (Kairo: An-Nasir Serikat An-Nur Asia, t,t), h, 55.

¹⁸ Ghazali, "Ihya'Ulum Ad-Din." h, 56.

¹⁹ Jaiz Jamalullael et al., "Mengintensifkan Peran Guru Madrassah Tsanawiyah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Grobogan) Jaiz," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 102–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51278/aj.v4i1.339>.

Maka dari itu guru dituntut mau tidak mau untuk selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, serta perbuatan yang dilakukan oleh peserta didiknya, agar kualitas yang dihasilkan dari peserta didiknya bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkannya. Oleh karena itu pula seorang guru juga dituntut untuk bertindak serta melakukan sesuai dengan kode etik yang sudah terkonsepkan dalam Islam. hal tersebut disebabkan tidak lain karena guru merupakan seorang yang mengemban amanah sebagai pembimbing, sekaligus yang menjadi *suri tauladan*. Sehingga apa saja yang akan dilakukannya akan *tericord* oleh peserta didik yang akan dijadikan landasan dalam bertindak. Sehingga jika guru tidak bertindak sesuai dengan kode etik, maka hal tersebut akan mempengaruhi pada kualitas ia sendiri sebagai guru, serta pada peserta didikannya. hal tersebut dikarenakan pendidik dalam dunia pendidikan mempunyai peran andil yang amat besar. Sehingga kode etik merupakan sebuah rambu-rambu yang digunakan oleh pendidik sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan sosialnya, baik hubungan dengan sama guru, murid, lingkungan, lembaga dan lain-lainnya.

C. Kode etik pendidik dalam perspektif Imam Ghozali

Imam ghozali merupakan ulamak yang sudah sangat fenomenal dikalangan umat Islam, lewat karya yang beliau susun yang kemudian membuat nama Beliau sudah tidak asing lagi dikalangan umat Islam. Maka tak heran jika beliau sudah menjadi rujukan dalam ilmuan dalam segala bidang, baik bidang, fiqih, tauhid, hadist, akhlak, sirah Nabawi, balaghah, serta tasawuf. Sehingga Beliau merupakan bagian tokoh Islam filsof yang bukan hanya terkenal dalam kalangan umat Islam saja. Namun juga dikenal dalam kalangan non Islam. hal tersebut berkat kehebatan Beliau yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar, atas kesan pesan yang mendalam pada jiwa umat Islam, baik dari segi pemikiran, budi pekerti, yang beliau tuangkan dalam karya-Nya. Begitu juga dengan pendidikan, dimana beliau telah banyak memberikan rambu-rambu/ kode etik yang harus patuhinya baik bagi tenaga pendidik, peserta didik, serta orang tua pendidik.

Imam Ghozali memberikan makna orang tua terbagi menjadi dua bagian. Pertama orang tua secara biologis, yaitu orang tua yang telah melahirkan kedunia tanpa memberikan bimbingan pengetahuan, kedua orang tua secara konsep agama, yaitu orang-orang yang memberikan bimbingan pengetahuan agama padanya. Kedua orang tua ini mempunyai peranan andil yang begitu besar bagi anak-anaknya.²⁰ Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang kode etik pendidik yang harus dipatuhi oleh tenaga pendidik dalam perspektif Imam Ghazali. Hal tersebut dikarenakan menurut Beliau, bahwa peserta didik tergantung orang tua/ guru yang mendidiknya. Karena pada dasarnya hati seorang anak itu bersih, dan murni bagaikan permata yang sangat berharga, yaitu

²⁰ Muhamad Akip, "Akhlak Guru Terhadap Murid Dalam Proses Pendidikan Di Era Milenial Perspektif Imam Ghazali," *Syria Studies* 20, no. 20 (2020): 170–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.242>.

bersih dari gambaran apapun baik dari hal positif maupun negatif. Hal tersebut sesuai dengan yang sudah di sabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya segala anak yang dilahirkan ke dunia berada dalam keadaan yang bersih. Maka dari itu kedua orang tuanyalah yang membuat ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kode etik pendidik menurut Imam Ghazali terdapat delapan bagian yang akan penulis jabarkan sebagai berikut ini.²¹

1. Menunjukkan, memberikan kasih sayang dan memperlakukan siswa layaknya anak kandung sendiri.

Jika seorang tenaga pendidik ingin berhasil mengemban amanah tugas sebagai tenaga pendidik. Maka ia harus memiliki kasih sayang pada peserta didiknya layaknya kasih sayang pada anak kandungnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan kondisi serta suasana yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kodusif, yang berhasil dibangun dalam suatu hubungan, akan dapat mengarahkan pada sebuah intraksi hubungan yang berbau positif. Oleh karena itu konsep ini sangatlah penting serta relevan yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan tanpa menenal waktu. Dengan kata lain bahwa konsep ini bukan hanya penting untuk diaplikasikan pada dunia pendidikan pada saat ini, akan tetapi juga pada masa pendidikan di masa yang akan mendatang.

Sebab kasih sayang dapat memberikan hubungan timbal balik antara pendidik dan dengan peserta didiknya.²² Sehingga pendidik dapat mudah membangun hubungan dengan peserta didiknya. Namun saat seorang pendidik tidak menyayangi muridnya layaknya anak sendiri, maka bagaimana mungkin ia dapat mengarahkan dan membimbing pada peserta didiknya. Sedangkan ia dengan peserta didiknya tidak ada rasa kasih sayang. Oleh karena itu kasih sayang mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi pendidik dalam membimbing peserta didiknya pada dunia pendidikan yang ia tekuni. Maka dari itu kasih sayang dalam dunia pendidikan dapat dikatakan sebagai ujung tombak untuk membangun hubungan ataupun intraksi yang harmonis antara pendidik dengan peserta didikannya.²³

2. Meneladani prilaku dan sifat-sifat Rosulullah.

Imam Al-Ghazali memberikan pernyataan. Bahwa sebagai tenaga pendidik hendaknya meniru pada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa agama pada umat-Nya. Dimana Beliau dalam menyebarkan agama-Nya tidak pernah mengharapkan balasan apapun, baik berupa upah maupun ucapan terimakasih dan

²¹ (Ghazali, t.th.)

²² Edi Susanto, "KONSEP INTERAKSI GURU PAI DAN PESERTA DIDIK DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN" 3, no. 1 (2021): 31–50, <http://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/view/34>.

²³ Hermus Hero dan Maria Ermalinda Sni, 'Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Inpres Iligetang', *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 1.2 (2018), 129–39 <<https://doi.org/10.26618/jrpd.v1i2.1568>>.

lain-lainnya.²⁴ Maka dari itu dalam mendidik para pendidik hendaknya tidak mengharapkan balasan apapun dalam mengajarkan ilmunya terhadap peserta didiknya.²⁵ Hal tersebut diakrenakan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu yang memiliki ilmu pengetahuan, yang juga berprofesi sebagai pembimbing layaknya Rasulullah semasa Beliau menyebarkan agama Islam yang juga merangkap menjadi pembimbing bagi umat-Nya.

Maka dari itu seorang pendidik juga harus meniru pada akhlak serta perilaku Rasulullah SAW, agar dapat memberikan pengajaran ilmu pengetahuan hanya semata-mata karena Allah SWT, dengan tanpa mengaharapka imbalan apapun dari peserta didiknya, baik berupa material maupun non material.²⁶ Dan menjadikan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukannya hanya semata-samata karena untuk beribadah Allah SWT, yang berkeawajiban sebagai Insan yang diberikan pengetahuan oleh-Nya. Jika sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang meliputi pada sidiq, amanah, fatonah, tabligh, adil, ikhlas dan lain-lainnya, telah diaplikasikannya. Maka nisacaya ia akan membuat pembentukan guru yang mempunyai orientasi pada pendidikan dimasa yang depannya, serta dapat mewujudkan pada tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan pada generasi bangsa. Oleh karena itu konsep kode etik pendidik yang dikemukakanya, sesuai dengan kompetensi guru yang diatur dalam perundang-undangan nomor 16 tahun 2007.

3. Selalu memberikan nasihat pada siswanya

Seyogyanya seorang guru yang baik hendaknya ia juga berfungsi sebagai pembimbing, serta menjadi penyuluh yang jujur dan benar pada peserta didiknya. contohnya seperti memberikan nasehat pada peserta didiknya, agar tidak melakukan pembangkangan ataupun perlawanan pada orang tua, guru dan lain-lainnya jika dalam kondisi salah. Dan melarang pada peserta didiknya, agar tidak mempelajari pada ilmu-ilmu yang belum tampak sebelum mempelajari pada ilmu-ilmu yang sudah tampak. Seorang guru tida diperkenankan membuang-membuang waktu berlalu, dengan tanpa adanya peringatan pada peserta didiknya. Bahwa sesungguhnya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan itu hanya semata-mata, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Sebab ilmu menjadi salah satu cara agar dapat mendekatkan diri pada Nya.²⁷

Maka dari itu pendidik juga berkewajiban untuk memberitahu pada peserta didiknya. Bahwa tujuan mencari ilmu hanya semata-mata mencari ridho Allah, serta

²⁴ Alimudin, "KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI A," *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2022): 86–98, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52266/>.

²⁵ Bahrun Abu Bakar, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, cet III (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 33.

²⁶ Ali Mustofa, "Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 24–42, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.71>.

²⁷ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 97

untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.²⁸ Oleh karenanya dalam mencari ilmu bukan hanya semata-mata mencari dunia saja. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan tentang sebuah tujuan pendidikan nasional. Dimana dalam UUD tersebut dijelaskan, bahwa tujuan pendidikan untuk mengembangkan pada kekuatan spritual keagamaan, serta menjadikan murid-murid untuk beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, serta mempunyai akhlak yang amat mulia.

4. Memberikan pangajaran dengan cara halus, serta mencegah siswanya dari perbuatan keji dengan akhlak yang lembut

Seorang pendidik juga harus mampu untuk mencegah pada peserta didiknya, agar tidak terjerumus pada akhlak yang tercela, dengan menggunakan sebuah metode yang alus, serta diupayakan dengan terang-terangan. Namun dengan jalan kasih sayang. Hal tersebut dikarenakan terang-terangan dapat menyebabkan pada persukaan tirai kewibaaan dan pada akhirnya menyebabkan dapat membangkang serta menyerang yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Dan pada kahirnya dapat menimbulkan pada kesombongan yang berkelanjutan pada dirinya. maka dari itu seorang guru haruslah menasehati pada peserta didiknya dengan cara halus, tidak kasar, serta tanpa adanya cacian atau hinaan padanya. Karena dengan sebuah kehalusan akan mudah untuk meluluhkan hati termasuk pada peserta didiknya.

Sedangkan kekerasan dapat menimbulkan pada peserta didiknya menentang, serta melakukan pembangkangan padanya. Kode etik yang dikemukakan oleh Imam Ghozali ini sesuai dengan penjabaran pada kompetensi pada keberibadian tenaga pendidik. Dimana dalam Undang-Undang nomer 16 pada tahun 2007 dijelaskan. Bahwasannya seorang tenaga pendidik haruslah memiliki pada keberibadian yang meliputi pada kemandapan, stabil, dewasa, arif, bijaksan, beribawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi kalangan murid-murid, serta masyarakat, mengevaluasi pada diri sendiri, serta yang terakhir mengambangkan pada diri sendiri secara terus-menerus. Sehingga tidak ketinggalan oleh perkemabangan zaman.

5. Tidak diperkenankan merendahkan pada mata pelajaran di luar kompetensi yang dimilikinya di depan siswanya.

Seyogyanya orang-orang yang berilmu ia tidak diperkenankan untuk menjelek-jelekan pada ilmu yang lain, yang tidak dimiliki pada bidang keahliannya dimanapun, terutama didepan murid-muridnya. Karena pada hakikatnya semua ilmu itu berasal dari Allah SWT. Oleh karenanya seorang guru yang baik, ia mampu tampil dengan teladan ataupun sebagai pembimbing yang baik pada peserta didiknya. Maka dari itu seorang guru haruslah mampu mempunyai sikap yang toleran, serta mau menghargai pada keahlian orang yang lain yang tidak dimilikinya. Sehingga ia tidak mencela pada ilmu pengetahuan yang bukan keahlian dalam bidangnya. Tentu hal tersebut sangatlah penting, agar para peserta didiknya dapat bersikap layaknya tenaga

²⁸ Muhammad Abi Hakkin Nazili, Khojir, and Rumainur, "Etika Pendidik Dalam Pendidikan Islam (Analisis Kitab Manhaj As-Sawi Syarah Usul Thariqah As-," *Borneo Journal of Islamic Education* I, no. 1 (2021): 13–38, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjie/article/view/3146>.

pendidikannya. Imam Ghazali memberikan pernyataan. Jika seorang guru ilmu fiqih, biasanya menjelekkkan pada ilmu hadist dan tafsir. Maka hal tersebut hanya semata-mata menukil serta hanya mendengarkan. Oleh karenanya hal tersebut menunjukkan peri orang-orang yang lemah, serta mempunyai akal pikiran padanya sebagai landasan dalam menjalankan kehidupannya.

Maka dari itu seorang guru haruslah berintraksi dengan baik bukan hanya dengan kalangan murid saja. Namun juga dengan sesama pendidik ataupun dengan teman sejawatnya dalam organisasi profesi, orang tua murid/ masyarakat. Maka dari itu seorang guru haruslah dapat berintraksi dengan baik dengan semua kalangan dengan tanpa pandang bulu. Hal ini sesuai dengan dengan kompetensi sosial yang telah dibuat dalam perundang-undangan yang diatur dalam nomer 16 pada tahun 2007, yang berbunyi guru dalam menjalankan hubungan sosial haruslah bertindak dan bersikap seacara objektif serta tidak diskriminatif, serta dapat beradaptasi pada tempat ia bertugas. Dan dapat menjalankan komunikasi baik dalam segala aspek, baik dengan komunitas profesi sendiri maupun dengan profesi yang lain. Kemudian hal ini sesuai dengan kode etik guru Indonesia PGRI XX yang dibuat pada tahun 2008 yang berbunyi. Guru tidak diperkenankan untuk bertindak, serta mengeluarkan pendapat yang menimbulkan untuk merendahkan pada martabat profesional yang ditekuninya.²⁹

6. Mempersingkat pelajaran sesuai tingkat pemahaman siswanya

Seorang guru haruslah bisa mengajarkan pada ilmu-ilmu menurut tingkat kecerdasan murid-muridnya dalam memahami pada ilmu tersebut, serta menyampaikan pada penjelasan ilmu-ilmu yang disampaikannya dengan jelas pada peserta didiknya yang kurang pandai dalam memahami pada pelajaran tersebut. Sehingga seorang guru haruslah dapat memahami pada setiap peserta didiknya. Karena pada hakikatnya murid adalah merupakan subjek didik/ peserta didik yang memiliki karakter, potensi, serta kebutuhan pada masing-masing siswa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu seorang guru haruslah mampu untuk menyesuaikan pada materi yang akan disampaikan pada setiap peserta didiknya berdasarkan pada tingkat kemampuan dalam menangkap materi pada setiap masing-masing siswa.³⁰

Pada masa saat ini seorang pendidik, dianjurkan agar dapat memiliki kemampuan untuk mengamati pada tingkat kecerdasan pada peserta didiknya. Bahkan sangat dianjurkan pada pendidik agar dapat mengetahui pada jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Sehingga seorang guru/ pendidik bukan hanya sekedar memperhatikan ataupun mengelompokkan pada

²⁹ Rugaiyah & atiek Sismati, *Profesi Kependidikan*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2011), h.15-16. (Kode etik guru Indonesia nomor 6 : Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya).

³⁰ Abuddin Nata, *Sejarah pendidikan Islam*, h. 207

murid-muridnya dalam beberap kategori yang meliputi pada cerdas, biasa, ataupun kurang pandai dalam menangkap sebuah materi yang disampaikan. Sebab seorang guru juga diharuskan untuk mengenali serta memahami pada bentuk jenis-jenis pada kecerdsan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Oleh karenanya sumbangsih pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Ghozali sangat relevan dengan konsep pendidikan pada masa saat ini. Karena hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat dalam nomer 16 pada tahun 2017 dalm kompetensi pedagogik. Dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan. Bahwa hal yang harus dimiliki oleh seorang guru/ pendidik adalah menguasai karakteristik pada setiap peserta didiknya dari lima hal yang meliputi pada aspek fisik, moral, spiritual, emosional, dan intelektual yang dimiliki oleh masing masing muridnya.³¹

7. Memberikan pelajaran yang jelas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswanya

Seorang guru dalam memberikan materi pembelajaran pada murid-murid yang tingkat kecerdsan minim. Maka hendaknya memberikan pengajaran yang jelas, serta sesuai dengan tingkat pada pemahaman yang dimiliki olehnya. Oleh karenanya seorang tenaga pendidik dalam memberikan materi pembelajaran pada peserta didiknya yang kemampuannya kurang, hendaknya memberikan pemebelajaran pada peserta didiknya yang tidak sulit ataupun rumit. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan kebosanan serta rasa kurang senang, gelisah, serta ragu-ragu terhadap guru yang mengampu pada mata pelajarannya. Tentu sumbangsih pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Ghozali sangatlah sesuai dengan konteks zaman yang dapat diaplikasikan pada masa saat ini dan masa depan. Tidak hanya sampai disitu saja, sebab sumbangsih pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Ghozali sesuai dengan pedagogik guru. Dimana dalam pedagogik tersebut disebutkan. Bahwa kemampuan seorang guru dalam pengelolaan pada peserta didiknya yang meliputi pada wawasan, landasan pendidikan, serta pemahaman karakter masing-masing peserta didiknya.

8. Berkomitmen mengamalkan ilmu sepanjang hidupnya, dan perkataan sesuai dengan perbuatannya.

Seorang guru yang berprofesi sebagai pendidik, serta pembimbing. Maka ia haruslah melakukan hal-hal yang diajarkan pada peserta didiknya. Sebab jika seorang guru, hanya menyampaikan materi pada murid-muridnya. Namun ia tidak mengejraikan, mak ia tersebut merupakan perbauatan yang amat berdosa besar. Sebab hal tersebut menentang pada ayat al-Qur'an. Kemudian seorang guru juga tidak berbohong pada materi-materi yang disampaikan pada peserta didiknya. Karena pada hakikatnya guru yang baik adalah guru yang berpegang teguh pada perinsip-perinsip yang diajarkannya, serta merealisasikan apa saja yang diucapkan pada peserta didiknya.³² Hal tersebut dikarenakan seorang guru yang bertentang dengan apa yang

³² Abuddin Nata, *Sejarah pendidikan Islam*, h. 98

dianjurkan pada murid-muridnya maupun pada masyarakat. Maka ia sesungguhnya tidak sedang membantu untuk memberikan petunjuk dan tuntunan, akan tetapi ia memberikan racun pada peserta didiknya maupun pada masyarakat.

Penutup

Dari penjabaran yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan kode etik pendidik dalam perspektif imam Gozali. Konsep tentang kode etik guru yang dikemukakan oleh Imam Gozali ini, sesuai dengan kompetensi pada keperibadian guru yang diatur dalam pemendiknas nomor 16 tahun 2007. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa keperibadian guru haruslah menampilkan sikap-sikap yang meliputi jujur, mantap, serta memiliki keperibadian yang dewasa, arif, wibawa, berakhlak mulia, teladan, serta relegius.

Daftar Pustaka

- Akip, Muhamad. "Akhlak Guru Terhadap Murid Dalam Proses Pendidikan Di Era Milenial Perspektif Imam Ghazali." *Syria Studies* 20, no. 20 (2020): 170–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.242>.
- Alimudin. "KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI A." *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2022): 86–98. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52266/>.
- Anam, Khoirul, and Amri. "Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam Khoirul." *Akademika* 16, no. 1 (2020): 86–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jkp.v16i1.173>.
- Arista, Rizki Noura. "Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Tawadhu* 3, no. 2 (2019): 883–92.
- Azhari, Devi Syukri, and Mustapa. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 271–78. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.2865>.
- Bakar, Bahrun Abu. *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Cet III. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Fahrudin, Ahmad Hanif, and Eva Nur Tita Sari. "Implementasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2020): 152–69.

<https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v13i2.643>.

Al, Ghazali,. “*Ihya’Ulum Ad-Din.*” An-Nasir Serikat An-Nur Asia, n.d.

———. *Ihya Ulumuddin*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Hero, Hermus, and Maria Ermalinda Sni. “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Inpres Iligetang.” *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)* 1, no. 2 (2018): 129–39. <https://doi.org/10.26618/jrpd.v1i2.1568>.

Ikhsanuddin, Muhammad, and Amrulloh Amrulloh. “Etika Guru Dan Murid Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Dan Undang-Undang Guru Dan Dosen.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 331–55. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jpi/article/view/2005/1072%0Ahttp://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jpi/article/view/2005>.

Jamalullael, Jaiz, Zeni Alifta, Sariyani, Muhamad Hilmi Musyafa, and M. Milahul Umam. “Mengintensifkan Peran Guru Madrassah Tsanawiyah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Grobogan) Jaiz.” *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 102–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51278/aj.v4i1.339>.

Kandiri, Arfandi. “GURU SEBAGAI MODEL DAN TELADAN DALAM MENINGKATKAN MORALITAS SISWA.” *Edupedia Jurnal Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 06, no. 01 (2021): 02–08. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v6i1.1258>

Mustofa, Ali. “Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 24–42. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.71>.

Nailatsani, Fathinahaya. “KODE ETIK GURU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM” 13, no. 1 (2022): 24–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>.

Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Nazili, Muhammad Abi Hakkin, Khojir, and Romainur. “Etika Pendidik Dalam Pendidikan Islam (Analisis Kitab Manhaj As-Sawi Syarah Usul Thariqah As-.” *Borneo Journal of Islamic Education* I, no. 1 (2021): 13–38. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjie/article/view/3146>.

Qiptiyah, Titin. “Pendidikan Akhlak Pada Anak ‘Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.’” *CHILDHOOD EDUCATION: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2020): 108–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/CJI.2020.1.2.108-120>.

- Rahman, Muhammad, and Sofan Amri. *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014.
- Rasiman, Iman, Amilya Nurul Erindha, and Amilya Nurul Erindha. "Peran Guru Dalam Membentuk Moral Anak Di TPQ Bani Adnan Wonocolo Surabaya." *JIEES: Journal of Islamic Education at Elementary School* 2, no. 1 (2021): 46–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47400/jiees.v2i1.34>.
- Subakri, Subakri. "Peran Guru Dalam Pandangan Al-Ghazali." *Jurnal Pendidikan Guru* 1, no. 2 (2020): 63–75. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v1i2.165>.
- Suriani. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDIDIK ATAS KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PESERTA DIDIK." *Citra Justicia* 20, no. 1 (2019): 1–6. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/72>.
- Susanto, Edi. "KONSEP INTERAKSI GURU PAI DAN PESERTA DIDIK DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN" 3, no. 1 (2021): 31–50. <http://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/view/34>.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahyuddin, Wahyuddin. "ANALISIS KASUS HUKUM GURU DI INDONESIA" 2, no. 1 (2021): 68–77. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/165>.
- Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Isla m* 7, no. 1 (2019): 80–96. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.